



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseimbangan perlindungan kesehatan masyarakat dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan keberlangsungan kegiatan masyarakat baik aspek keagamaan, sosial budaya, perekonomian maupun pelayanan publik dalam masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru;
 - b. bahwa dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan tidak optimalnya pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, diperlukan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang komprehensif dan terpadu di daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. □
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019. □
8. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
9. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
10. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam mencegah dan mengendalikan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. □

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19;
- b. melindungi masyarakat dari Pandemi dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- c. memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19; dan
- e. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan dampak Pandemi COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Adaptasi Kebiasaan Baru;
- c. hak dan kewajiban masyarakat;
- d. peran serta masyarakat;
- e. sistem informasi dan penyebarluasan informasi;
- f. pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru bertanggung jawab:

- a. melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat melalui penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19;
- b. melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
- c. melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan Pandemi COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- d. mengalokasikan dana penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru berwenang:

- a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan penularan Pandemi COVID-19 di Daerah;
- b. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penanggulangan penularan Pandemi COVID-19 dalam Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemerintah Daerah melakukan:

- a. sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- b. pemeriksaan, pelacakan, isolasi, dan pengobatan terhadap penderita;
- c. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah;
- d. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap barang dan/atau sarana fasilitas umum;
- e. pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan
- f. upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan pemenuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19 dengan kegiatan agama, sosial budaya, perekonomian masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek keagamaan;
 - b. aspek sosial budaya;
 - c. aspek ekonomi; dan
 - d. aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Aspek Keagamaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada aspek keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam masa Pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah yang melibatkan banyak orang sesuai dengan Protokol Kesehatan;
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di rumah ibadah; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada rumah ibadah yang terdiri atas:
 - a. masjid, musala, dan surau;
 - b. gereja;
 - c. kelenteng;
 - d. wihara; dan
 - e. pura.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru aspek keagamaan, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi rumah ibadah secara berkala;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jemaah rumah ibadah, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah melarang jemaah memasuki rumah ibadah dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- d. mewajibkan setiap orang yang memasuki rumah ibadah memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - e. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan bagi jemaah yang beragama Islam membawa sajadah dari rumah;
 - g. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 bagi setiap orang yang akan masuk rumah ibadah;
 - h. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan di area rumah ibadah; dan
 - i. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Adaptasi Kebiasaan Baru pada aspek keagamaan mengacu kepada fatwa, maklumat dan/atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan/atau Majelis Ulama Indonesia Kota Padang, dan bagi agama lain mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing.

Bagian Ketiga

Aspek Sosial Budaya

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada aspek sosial budaya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19 di Daerah.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan dan olahraga;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. sosial budaya lainnya.

Paragraf 2

Kesehatan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru pada bidang kesehatan dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat dan tenaga kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyesuaian layanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. penyesuaian layanan kesehatan ibu, bayi, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pasien dan tenaga kesehatan di Daerah;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya tenaga kesehatan yang memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kesehatan;
 - e. pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan petugas yang menangani Pandemi COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - f. peningkatan pengetahuan tradisional, dan pemanfaatan obat tradisional untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam rangka pencegahan Pandemi COVID-19 ;
 - g. peningkatan peran *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang* dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan Protokol Kesehatan;
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kesehatan pada masyarakat;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kesehatan; dan
 - j. pengelolaan limbah medis sesuai dengan pedoman limbah medis pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pengelolaan limbah kegiatan isolasi mandiri pada masyarakat.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kesehatan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kesehatan, pimpinan atau penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan wajib:
 - a. melakukan penyesuaian layanan kesehatan;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala fasilitas kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. mewajibkan setiap orang yang memasuki fasilitas pelayanan kesehatan memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. menjaga kualitas udara pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan serta melakukan pembersihan filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - i. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - j. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pembekuan sementara izin.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 15

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pendidikan

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan dalam rangka menjamin pemenuhan hak atas pendidikan dalam masa Pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyesuaian layanan pada satuan pendidikan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. penerapan Protokol Kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan di Daerah;
 - c. penyesuaian metode pembelajaran dalam masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan pengetahuan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik agar memahami pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan;
 - e. optimalisasi penggunaan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan;
 - g. peningkatan peran komite sekolah, *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang* dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi penerapan Protokol Kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang pendidikan kepada masyarakat.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada satuan pendidikan yang terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. sekolah dasar; dan
 - c. sekolah menengah pertama.
- (4) Selain satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru juga dilakukan pada:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim;
 - f. kelompok bermain; dan
 - g. taman penitipan anak.

- (5) Penyediaan sarana dan sarana pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

- (1) Penyesuaian metode pembelajaran dalam masa Pandemi COVID-19 dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan meliputi :
- a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan;
 - b. pembelajaran tatap muka;
 - c. pembelajaran jarak jauh luar jaringan; dan/ atau
 - d. pembelajaran kombinasi/perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan yang ketat dengan memperhatikan dampak negatif penggunaan teknologi dan informasi bagi peserta didik.
- (3) Pembelajaran tatap muka dan jarak jauh luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c hanya dapat dilaksanakan jika Daerah telah ditetapkan sebagai zona aman penyebaran COVID-19.
- (4) Dalam hal pembelajaran secara tatap muka dan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
- (5) Pengawasan dan pemantauan terhadap dampak negatif penggunaan teknologi informasi bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran aktif orangtua, keluarga, *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat.
- (6) Penyesuaian metode pembelajaran dalam masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai Adaptasi Kebiasaan Baru masyarakat dan memperkuat pendidikan karakter, akhlak, dan moral peserta didik.

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan penyesuaian metode pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah memperhatikan:
- a. kebijakan Pemerintah;
 - b. kebijakan Pemerintah Provinsi; dan
 - c. zona risiko penyebaran COVID-19 di Daerah;

- (2) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyesuaian metode pembelajaran mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan dan persetujuan orang tua/ wali peserta didik.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan wajib memberikan kesempatan kepada orang tua/ wali peserta didik untuk melakukan konsultasi mengenai pelaksanaan metode pembelajaran dan perkembangan kemampuan peserta didik dalam masa Pandemi COVID-19 secara berkala.
- (4) Penyesuaian metode pembelajaran dalam masa Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan wajib melakukan penyesuaian metode pembelajaran sesuai dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/ atau:
 - d. pembekuan sementara izin.
- (7) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pimpinan satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pendidikan, pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada satuan pendidikan;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki satuan pendidikan, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pimpinan atau penanggungjawab satuan pendidikan melarang orang tersebut memasuki satuan pendidikan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- d. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki kawasan satuan pendidikan;
 - e. mewajibkan setiap orang yang memasuki satuan pendidikan memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - f. mengatur kegiatan pada satuan pendidikan sehingga mudah menerapkan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas satuan pendidikan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. menjaga kualitas udara pada satuan pendidikan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan serta melakukan pembersihan filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - i. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada satuan pendidikan; dan
 - j. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. pembekuan sementara izin.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penyebaran COVID-19 pada satuan pendidikan, pimpinan atau penanggung jawab wajib menghentikan kegiatan pada satuan pendidikan dan melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 21

Dalam hal terjadi kasus *suspect*, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi, pimpinan atau penanggung jawab satuan pendidikan wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19, yang meliputi:

- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan;
- b. melakukan penghentian sementara aktivitas selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan;
- c. melakukan pembersihan semua area terutama pada permukaan yang sering disentuh dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
- d. melakukan disinfeksi pada seluruh ruangan berikut fasilitas dan peralatan yang terkontaminasi orang yang sakit COVID-19 pada tempat kegiatan; dan
- e. mengatur sirkulasi udara di dalam ruangan yang terkontaminasi orang sakit COVID-19 pada tempat kegiatan;

Pasal 22

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kepemudaan dan Keolahragaan

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan baru dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan keolahragaan dalam masa Pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan;
 - b. fasilitasi penyesuaian pelayanan kepemudaan dalam masa Pandemi COVID-19;

- c. peningkatan pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - d. peningkatan peran pemuda dalam pencegahan penyebarluasan Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat kegiatan kepemudaan; dan
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan pada masyarakat.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahragaan;
 - b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keolahragaan di masa Pandemi COVID-19;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pandemi COVID-19 di tempat olahraga; dan
 - d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang keolahragaan pada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan dan keolahragaan, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada tempat kegiatan kepemudaan dan tempat olahraga lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan dan olahraga, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan dan olahraga wajib:
- a. menyesuaikan layanan dan kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang kepemudaan dan keolahragaan dalam masa pandemi COVID-19
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;

- d. mewajibkan setiap orang yang memasuki fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga memakai masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - e. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki fasilitas kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan dan olahraga melarang orang tersebut memasuki fasilitas kegiatan bidang kepemudaan dan olahraga dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - f. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mengatur kegiatan kepemudaan dan olahraga guna menerapkan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan;
 - i. menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan serta melakukan pembersihan filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga; dan
 - k. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Kewajiban setiap orang menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan terhadap orang yang melakukan olahraga dengan intensitas tinggi di dalam/luar ruangan guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
- (3) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan kepemudaan dan olahraga yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/ atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 26

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyesuaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. pelaksanaan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pengumpulan data terpilah perempuan dan anak dalam rangka memudahkan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19;
 - e. peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung terpenuhinya hak perempuan dan anak dalam masa Pandemi COVID-19 sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - g. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
- c. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
- d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melarang orang tersebut memasuki fasilitas pelayanan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- e. menerapkan kebijakan deteksi dini (skrining self assessment) risikoCOVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
- g. mencegah terjadinya kerumunan orang pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. menjaga kualitas udara bagi ruangan tertutup dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
- i. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- k. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan atau penanggung jawab pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 29

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sosial Budaya Lainnya

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang sosial budaya lainnya meliputi:
- a. pelaksanaan Protokol Kesehatan pada kegiatan sosial budaya lainnya di Daerah;
 - b. peningkatan peran *ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru bidang sosial budaya lainnya; dan
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru bidang sosial budaya lainnya pada masyarakat.
- (2) Kegiatan di bidang sosial budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seni budaya;
 - b. upacara adat;
 - c. pernikahan/ pesta perkawinan;
 - d. pemakaman;
 - e. takziah;
 - f. kegiatan hiburan; dan
 - g. kegiatan sosial budaya lainnya yang melibatkan banyak orang.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang sosial budaya lainnya, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya wajib:
- a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada tempat kegiatan sosial dan budaya lainnya;
 - b. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki pada tempat kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;

- d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada tempat kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan melarang orang tersebut memasuki tempat kegiatan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada tempat kegiatan sosial dan budaya lainnya;
 - f. mengatur kegiatan sosial dan budaya lainnya sehingga mudah menerapkan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat kegiatan, atau jumlah orang paling banyak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat kegiatan sosial dan kebudayaan lainnya; dan
 - i. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Daerah ditetapkan sebagai zona risiko tinggi penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membatasi atau menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan sosial budaya tertentu dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan sosial budaya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah.
- (3) Pembatasan atau penghentian sementara kegiatan sosial budaya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya wajib mematuhi Keputusan Walikota mengenai ketentuan pembatasan atau penghentian sementara kegiatan sosial budaya tertentu.
- (5) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.

Pasal 33

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada kegiatan sosial dan budaya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Aspek Ekonomi

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada aspek ekonomi, dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat selama Pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
- a. penanaman modal;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. perindustrian dan perdagangan;
 - e. pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
 - f. perlindungan tenaga kerja; dan
 - g. transportasi.

Paragraf 2

Penanaman Modal

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang penanaman modal.

- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan penanaman modal di Daerah;
 - b. penyesuaian pelayanan penanaman modal dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pelayanan investasi dalam masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memahami penggunaan teknologi informasi untuk pelayanan investasi dalam masa Pandemi COVID-19; dan
 - e. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang penanaman modal kepada masyarakat.
- (3) Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pariwisata

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang pariwisata.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyesuaian pelayanan pariwisata dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha pariwisata dan wisatawan di Daerah;
 - c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata dalam masa Pandemi COVID-19;
 - d. pelibatan *niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang* dan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 di bidang pariwisata;
 - e. peningkatan pemahaman sumber daya manusia kepariwisataan dalam pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pariwisata;
 - f. pemberian insentif bagi usaha pariwisata dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dalam masa Pandemi COVID-19;

- g. penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang pariwisata; dan
 - h. peningkatan promosi, sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pariwisata pada masyarakat dan wisatawan.
- (3) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bidang usaha pariwisata, yang terdiri atas usaha:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. usaha perawatan yang menggunakan air yang berguna untuk kecantikan dan kesehatan (*solus per aqua*).

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif bagi usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana dan sarana pada tempat wisata milik Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pariwisata, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pariwisata, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata wajib:
 - a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada tempat usaha pariwisata;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu bagi setiap orang yang memasuki tempat usaha pariwisata, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh

melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata melarang orang tersebut memasuki tempat usaha pariwisata dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada tempat kegiatan usaha pariwisata;
 - f. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki pada tempat usaha pariwisata menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter pada tempat usaha pariwisata;
 - h. melakukan pembatasan jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/ sarana prasarana usaha pariwisata;
 - i. menjaga kualitas udara bagi ruangan tertutup dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja usaha pariwisata untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat kegiatan tempat kegiatan pariwisata; dan
 - l. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata:
- a. menyarankan pengunjung untuk melakukan pembayaran non tunai/ uang elektronik;
 - b. menyarankan pengunjung untuk melakukan pembelian makanan dibawa pulang (*take away*);
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - d. menggunakan sistem pemesanan tiket secara dalam jaringan (*online*), telepon, dan/atau surat elektronik.

(3) Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - g. pencabutan izin
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosialisasi paling lama 7 (hari) setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif.
 - (5) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.
 - (6) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah penghentian sementara kegiatan dilakukan.
 - (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sementara izin dilakukan.

Pasal 39

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk memberikan pertolongan pertama kepada pengunjung yang mengalami sakit.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Daerah ditetapkan sebagai zona risiko tinggi penyebaran COVID-19, Pemerintah Daerah dapat membatasi atau menghentikan sementara pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata tertentu dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menerapkan pembatasan atau penghentian sementara pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah.

- (3) Pembatasan atau penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata wajib mematuhi Keputusan Walikota mengenai ketentuan pembatasan atau penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata tertentu.
- (5) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan/atau
 - d. penghentian kegiatan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dapat memberikan sertifikat penghargaan berupa patuh Adaptasi Kebiasaan Baru kepada pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata yang menerapkan ketentuan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) secara konsisten dan rutin melakukan tes COVID-19 terhadap seluruh pekerja usaha pariwisatanya .

Pasal 42

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada kegiatan usaha pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pertanian, Peternakan Dan Perikanan

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, peternakan, dan perikanan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi petani, peternak dan nelayan dalam kegiatan yang melibatkan orang banyak;
 - b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, peternakan dan perikanan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;

- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia terkait penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
 - d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan bidang pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan dimasa Pandemi COVID-19;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, peternakan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19; dan
 - h. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pertanian, peternakan dan perikanan bagi petani, peternak dan nelayan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 44

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyesuaian kegiatan perindustrian dan perdagangan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan

- Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha dan pembeli dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;
- c. penyesuaian pembinaan bidang perindustrian dan perdagangan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi informasi dan pemasaran pada bidang perindustrian dan perdagangan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dan perdagangan;
 - f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dan perdagangan; dan
 - g. pelibatan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 46

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian dilakukan dalam kegiatan perindustrian pada sarana dan prasarana industri/ tempat usaha industri sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri wajib:
 - a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana dan prasarana industri / tempat usaha industri;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses pada sarana dan prasarana industri /tempat usaha industri;

- d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana dan prasarana industri /tempat usaha industri, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri melarang orang tersebut memasuki tempat usaha industri dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang memasuki sarana dan prasarana industri / tempat usaha industri;
 - f. mewajibkan setiap orang yang memasuki pada sarana dan prasarana industri / tempat usaha industri menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pembatasan jumlah orang guna mencegah terjadinya kerumunan orang dalam kegiatan perindustrian;
 - i. menjaga kualitas udara bagi ruangan tertutup dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja bidang perindustrian untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan sarana dan prasarana industri/ tempat usaha industri; dan
 - l. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (3) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perindustrian.
- (4) Setiap pelaku usaha industri atau penanggung jawab usaha industri yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perdagangan dilakukan pada sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan wajib:
 - a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan melarang orang tersebut memasuki tempat usaha perdagangan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan;
 - f. mewajibkan setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan guna mencegah terjadinya kerumunan orang;
 - i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja bidang perdagangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. menyarankan pelanggan untuk melakukan pembayaran non tunai/ uang elektronik;

- l. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan;
 - m. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat usaha perdagangan; dan
 - n. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (3) Pelaku usaha atau penanggung jawab usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kasus *suspect*, kasus *probable*, kontak erat dan kasus konfirmasi, pelaku usaha industri, penanggung jawab usaha industri, pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan wajib melakukan ketentuan keputusan mata rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha industri, penanggung jawab usaha industri, pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/ karantina mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID- 19.

Pasal 49

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyesuaian kegiatan pemberdayaan dan perlindungan usaha usaha mikro dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pelaku usaha mikro;
 - c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada usaha mikro di Daerah;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi dalam mendukung usaha mikro dalam masa Pandemi COVID-19;
 - e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi usaha mikro yang terkena dampak pada masa Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pemasaran dan perlindungan hasil produksi usaha mikro.
- (3) Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru bidang tenaga kerja.
- (2) Adaptasi Kebiasaan baru bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Protokol Kesehatan di tempat kerja untuk melindungi tenaga kerja dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. penyesuaian kegiatan pada bidang tenaga kerja dalam masa Pandemi COVID-19;
 - c. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam masa Pandemi COVID-19;
 - d. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan di bidang ketenagakerjaan dalam masa Pandemi COVID-19;
 - e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang terdampak Pandemi COVID-19; dan
 - f. fasilitasi pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah atau bekerja pada lokasi kerja dalam masa Pandemi COVID-19.

- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang tenaga kerja, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja wajib:
- a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada tempat kerja;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada tempat kerja, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha melarang orang tersebut memasuki tempat usaha dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada tempat kerja;
 - f. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki tempat kerja menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mencegah terjadinya kerumunan tenaga kerja;
 - i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. menggunakan perlindungan tambahan bagi tenaga kerja untuk pencegahan penyebaran COVID-19;
 - k. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan tenaga kerja;
 - l. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat kerja; dan
 - m. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kasus suspect, kasus propable, kontak erat dan kasus konfirmasi, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja wajib melakukan ketentuan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar COVID- 19.

Pasal 55

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Transportasi

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru bidang transportasi.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan pelaksanaan Protokol Kesehatan bagi pengguna jasa dan pelaku usaha transportasi;
 - b. melakukan penyesuaian kegiatan pembinaan di bidang transportasi pada masa Pandemi COVID-19;
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang transportasi;
 - d. mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang transportasi;
 - e. pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru; dan

- f. melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sarana transportasi publik selama masa Pandemi COVID-19.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 57

- (1) Adaptasi Kebiasaan Baru bidang transportasi dilaksanakan pada sarana dan prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi.
- (2) Sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat angkutan moda transportasi darat dan laut di Daerah.
- (3) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan segala sesuatu untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan sarana angkutan umum yang merupakan simpul jaringan transportasi di Daerah.
- (4) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada sarana transportasi, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi wajib:
- a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana transportasi umum;
 - b. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana transportasi umum;
 - c. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki sarana transportasi menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - d. melarang setiap orang memasuki/ menaiki sarana transportasi umum jika memiliki suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, batuk, sesak nafas, dan/atau nyeri dada;
 - e. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan; dan
 - f. penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 1. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 2. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.

- (2) Penerapan batas kapasitas angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada saat Daerah ditetapkan sebagai zona risiko tinggi penyebaran COVID-19.
- (3) Pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab kegiatan transportasi yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi, pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi wajib:
 - a. memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi;
 - c. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi;
 - d. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5° C setelah dilakukan 2 (dua) kali pengecekan dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha atau penanggung jawab usaha melarang orang tersebut memasuki prasarana dan tempat usaha transportasi dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - e. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi;
 - f. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;

- g. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. mencegah terjadinya kerumunan orang;
 - i. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*) secara rutin;
 - j. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan usaha transportasi;
 - k. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada prasarana transportasi serta tempat usaha transportasi; dan
 - l. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab kegiatan transportasi yang merupakan aparatur sipil negara dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 60

Tata cara dan teknis pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 pada bidang transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19.
- (2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan publik; dan

b. pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyesuaian kegiatan pelayanan publik dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19;
 - b. optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui penyederhanaan pelayanan yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan publik milik Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan Protokol Kesehatan melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. sosialisasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang melibatkan *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat.

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru, penyelenggara pelayanan publik wajib:
 - a. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada fasilitas pelayanan publik;
 - b. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki pada fasilitas publik;
 - d. menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) risiko COVID-19 untuk setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan publik;
 - e. mewajibkan setiap orang yang akan memasuki fasilitas pelayanan publik menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan;
 - f. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. mencegah terjadinya kerumunan orang pada fasilitas pelayanan publik;
 - h. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan terhadap filter pendingin udara (*air conditioner*);

- i. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 - j. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada fasilitas pelayanan publik; dan
 - k. memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pola Kerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintahan Daerah

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pola kerja aparatur sipil negara pada pemerintahan daerah.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pola kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pencegahan penyebaran COVID-19 di kantor atau tempat kerja;
 - b. penyesuaian sistem kerja;
 - c. manajemen sumber daya manusia; dan
 - d. dukungan infrastruktur.
- (3) Pencegahan penyebaran COVID-19 di kantor atau tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penerapan Protokol Kesehatan di kantor atau di tempat kerja; dan
 - b. pencegahan penyebaran COVID-19 setelah melakukan aktivitas di kantor atau tempat kerja.
- (4) Penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan masuk kerja dan jam kerja;
 - b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempat kerja;
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
 - d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas.
- (5) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. penilaian kinerja;

- b. pemantauan dan pengawasan; dan
 - c. disiplin pegawai.
- (6) Dukungan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penerapan teknologi informasi; dan
 - c. penyesuaian lingkungan kerja.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pola kerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 67

Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19 berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam masa Pandemi COVID-19;
- b. ikut serta dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial budaya masyarakat oleh Pemerintah Daerah;
- c. ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penularan Pandemi COVID-19 di Daerah; dan
- d. mendapatkan informasi yang jelas mengenai penanganan COVID-19.

Pasal 68

- (1) Dalam rangka mewujudkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam masa Pandemi COVID-19, setiap orang wajib :
- a. melakukan wudhu bagi yang beragama Islam;
 - b. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas;
 - c. menjaga daya tahan tubuh;
 - d. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol ketika berada di luar rumah sesuai dengan arahan petugas atau media informasi yang dipasang oleh petugas;
 - e. melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter ketika berada di luar rumah;
 - f. menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan ketika berada di luar rumah;
 - g. menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari bagi orang yang:
 - 1. berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan/ atau

2. terkonfirmasi COVID-19, tetapi tidak bergejala.
 - h. menggunakan alat makan dan minum, perlengkapan ibadah pribadi ketika berada di luar rumah;
 - i. menggunakan helm pribadi jika menggunakan transportasi roda dua;
 - j. mengutamakan pembayaran non tunai/ uang elektronik dalam setiap transaksi;
 - k. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam setiap kegiatan;
 - l. menghindari kerumunan guna mencegah penyebaran COVID-19;
 - m. mengutamakan pembelian makanan untuk dibawa pulang (*take away*);
 - n. mematuhi arahan petugas dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19;
 - o. melaporkan kepada tenaga kesehatan jika diri sendiri dan/atau keluarga terpapar COVID-19; dan
 - p. meningkatkan kepedulian dan mendukung Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika menggunakan masker sekali pakai, setiap orang wajib menggantung dan membuang sampah masker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum;
 - d. denda administratif paling banyak sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan/atau
 - e. daya paksa polisional.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi berupa daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan agama dan adat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 di lingkungan tempat tinggal;
 - b. memperkuat prinsip persaudaraan dalam *basuku banagari* dan komunitas tempat tinggal berdasarkan *musyawarah mufakaik, barek samo dipikua ringan samo dijinjang*;
 - c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat kegotong-royongan dengan melibatkan kepemimpinan *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan tokoh masyarakat;
 - d. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19;
 - e. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru;
 - f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di kelurahan;
 - g. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terkonfirmasi positif COVID-19;
 - h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/hoaks dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang terindikasi dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19;
 - j. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan COVID-19 untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - k. membentuk kongsi COVID-19 pada tingkat rukun warga dan/ atau rukun tetangga; dan/atau
 - l. menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di *perantauan*.

Pasal 70

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam bentuk:

- a. pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19; dan

- b. fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar pencegahan dan penanggulangan COVID-19 kelurahan;
- c. fasilitasi pembentukan kongsi COVID-19 pada tingkat rukun warga dan/ atau rukun tetangga.

BAB VI

SISTEM INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Pasal 71

- (1) Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dalam melakukan pendataan ke dalam basis data/sistem informasi.
- (2) Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satuan Polisi Pamong Praja mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan pelanggar untuk dimasukkan kedalam basis data/sistim informasi.

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan penyebaran informasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur pemerintahan daerah;
 - b. unsur instansi terkait; dan
 - c. unsur masyarakat yang meliputi *niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang*, akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Pelaksanaan tugas dan susunan keanggotaan tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan;
 - b. pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks;
 - c. evaluasi secara berkala; dan

- d. penerimaan pengaduan masyarakat;
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi dan efektivitas upaya terpadu pelaksanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru, yang meliputi :
- a. pemantauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 - b. pemantauan sesuai kebutuhan.
- (4) Pencegahan dan klarifikasi berita bohong/hoaks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
- a. klarifikasi berita bohong/hoaks oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan/atau penyedia laman; dan/atau
 - c. edukasi masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong/hoaks.
- (5) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi antar Perangkat Daerah.
- (6) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
- a. pengaduan langsung; dan/atau
 - b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau media pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 75

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah.
- (2) Dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja:
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; dan/atau

- b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. unsur Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 - d. unsur instansi atau lembaga terkait; dan/atau
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang, atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Setiap penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan sosial dan budaya lainnya yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau Pasal 32 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab usaha pariwisata yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal 40 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha industri, penanggung jawab usaha industri, pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) atau Pasal 47 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- (5) Setiap pelaku usaha atau penanggung jawab kegiatan transportasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) atau Pasal 59 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif, format dan blanko serta tahapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 81

Format dan blanko formulir deteksi dini (skrining self assessment) risiko COVID-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan ini dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penanggulangan wabah penyakit yang pola pencegahan dan pengendaliannya sama dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Januari 2021

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 1.

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(1/1/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

I. UMUM

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yakni untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka negara dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tanpa membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 tersebut, maka Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah juga wajib berupaya secara maksimal dalam mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat di Daerah

Pada penghujung tahun 2019, pandemi *Corona Virus Disease 2019* telah menyebar dan membahayakan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, khusus untuk Provinsi Sumatera Barat penderita *Corona Virus Disease 2019* semakin meningkat dan Kota Padang yang menjadi episentrum penyebarannya. Kondisi ini tentu saja perlu segera diatasi dengan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian yang terpadu dan komprehensif, dan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain membahayakan kesehatan masyarakat, pandemi *Corona Virus Disease 2019* juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kesejahteraan masyarakat di Kota Padang, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif berupa pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kesehatan masyarakat dari pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan tetap menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik aspek keagamaan, sosial budaya, perekonomian maupun pelayanan publik dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Pencegahan dan pengendalian penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam bentuk pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Kota Padang ini perlu dibakukan dalam bentuk regulasi berupa peraturan daerah

sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum nya di tengah masyarakat.

Dalam penyusunan peraturan daerah ini, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang mengenai Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang mengenai Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Undang-Undang mengenai mengenai Keekarantinaan Kesehatan, dan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahu 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengakomodir kondisi khas daerah. Dalam hal ini maka pembentukan peraturan daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru merupakan regulasi yang diperlukan dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Padang. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko dan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 pada aspek keagamaan, sosial budaya, perekonomian maupun pelayanan publik sehingga perlindungan dan penjaminan kesehatan masyarakat dalam masa pandemi dapat diwujudkan dengan baik..

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tanggung jawab dan kewenangan, Adaptasi Kebiasaan Baru, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, sistem informasi, pengawasan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat” adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan barang atau sarana transportasi, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk sarana transportasi yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "disinseksi terhadap barang dan/ atau sarana transportasi" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membunuh vektor serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia, yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, sarana transportasi, barang-barang, dan paket pos.

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap barang dan/ atau sarana

fasilitas umum" adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di fasilitas umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Yang dimaksud dengan "pemberian profilaksis" adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau perawatan/pengobatan. Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh manusia secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “niniak mamak” adalah orang yang berperan dan bertanggung jawab dalam mewariskan adat-istiadat, tatanan nilai kesopanan dan tingkah laku (afektif) dalam bermasyarakat sesuai dengan ketentuan adat. Seorang niniak mamak dalam sistem pengetahuan di Minangkabau, memiliki kompetensi dan otoritas khususnya dalam aspek pengetahuan adat, yang bersumber dari raso dan falsafah alam takambang jadi guru. Saat ini fungsi tersebut belum optimal hasilnya, karena masyarakat cenderung melihat pada ketauladanan dari unsur *niniak mamak* dalam menjalankan nilai-nilai adat secara konsisten, sebagaimana ungkapan filsafat adat Minangkabau “*mancaliak tuah ka nan manang, maliek contoh ka nan sudah*” (melihat tuah pada yang menang, melihat contoh pada yang sudah).

Yang dimaksud dengan “Alim ulama” adalah orang yang mempunyai peran dalam mengemban dan memberikan pemahaman kepada umat tentang seluk beluk syara' yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadist. Seorang alim ulama dalam sistem pengetahuan di Minangkabau memiliki kompetensi dan otoritas khususnya dalam aspek pengetahuan agama dan keyakinan (teologi) yang bersumber dari wahyu.

Yang dimaksud dengan “cadiak pandai” adalah orang yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam bidang ilmu pengetahuan (kognitif) dan undang-undang yang bersumber dari alam pikir dan logika (rasionalitas).

Yang dimaksud dengan “Bundo Kanduang” adalah panggilan terhadap perempuan Minangkabau yang telah memakai adat (menikah). Dalam kehidupan sehari-hari Bunda Kanduang senantiasa memelihara dirinya dari berbagai perbuatan yang tidak baik, sebab ia adalah tauladan bagi anggota kaumnya. Bawaan keibuan, sabar, pengasih penyayang, lemah lembut tanpa pilih kasih adalah sifat yang harus dimilikinya. Dalam adat Minangkabau, Bundo Kanduang mempunyai kedudukan dan peran ganda yakni di dalam kaum dan di luar kaum (kerabat suami). Adat Minangkabau memosisikan kaum perempuan pada tempat yang istimewa selain sebagai pengentara keturunan kaum perempuan sebagai penentu dalam kaumnya. Oleh sebab itu kaum perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan perilaku hidup sehat dan membangun kesadaran bersama untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh dalam jaringan” adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara guru dengan peserta didik. Dimana guru menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembelajaran tatap muka” merupakan tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara langsung. Kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dengan guru dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh luar jaringan” adalah bentuk pembelajaran mandiri tanpa tatap muka langsung yang dilaksanakan dengan memanfaatkan media televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar di lingkungan sekitar. Metode ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan model pembelajaran penyelesaian masalah atau penugasan mandiri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “kasus Suspect” adalah kasus orang dengan infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat belas) hari

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19/orang dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Yang dimaksud dengan “kasus Probable” adalah kasus suspect dengan infeksi saluran pernafasan akut berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM).

Yang dimaksud dengan “kontak erat” adalah orang perorang baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID-19 antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal.

Yang dimaksud dengan “kasus konfirmasi” adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM), baik dengan gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ instansi yang mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah” adalah instansi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah Pusat mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional, dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha usaha perawatan yang menggunakan air yang berguna untuk kecantikan dan kesehatan (*solus per aqua*)” atau yang dikenal dengan singkatan SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ instansi yang mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Daerah” adalah instansi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah Pusat mempunyai tugas berkaitan dengan penanganan COVID-19 antara lain Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional, Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perilaku hidup bersih sehat” adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Contohnya antara lain menerapkan etika batuk, menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama, dan lain-lain sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menjaga daya tahan tubuh” diantaranya menghindari stress, mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan serta kaya akan vitamin dan mineral, olahraga teratur, tidur cukup, menjaga kebersihan makanan, dan lain-lain sebagainya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjaga jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter) adalah kegiatan menjaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Menjaga jarak aman yakni menjaga jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter dengan orang lain, untuk menghindari tubuh terkena percikan droplet dari batuk atau bersin yang mungkin terkontaminasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “karantina mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Karantina mandiri bisa dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Yang dimaksud dengan “Isolasi mandiri” adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di rumah atau tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi mandiri.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “daya paksa polisional” adalah tindakan nyata dari Pemerintah Daerah untuk mengakhiri dari suatu

keadaan baik yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau tindakan melakukan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan oleh orang perorangan atau badan usaha karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan antara lain melibatkan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperkuat prinsip persaudaraan dalam *basuku banagari*” adalah perjuangan melawan covid-19 harus didasarkan pada prinsip rasa persaudaraan yang kuat yang terkandung dalam falsafah adat "*Tagak kampuang paga kampuang, tagak suku paga suku, tagak banagari paga nagari*" Selain itu diperkuat oleh nilai-nilai dalam pepatah: "*Takajuik urang tagampa awak, kaba baiak bahimbauan, kaba buruak bahambauwan*". Artinya semua pihak yang terlibat dalam penanganan wabah COVID-19 di Nagari harus mendasarkan diri pada prinsip persaudaraan dalam suku, nagari, maupun komunitas tempat tinggal. Persaudaraan merefleksikan aspek sosial yang mengedepankan nilai-nilai gotong royong di dalamnya muncul kesadaran kolektif untuk berperan dalam usaha penanganan COVID-19.

Yang dimaksud dengan “berdasarkan *musyawarah mufakaik, barek samo dipikua ringan samo dijinjiang*” adalah prinsip yang didasarkan pada nilai-nilai "*Bulek aia ka pambuluah, bulek kato ka mufakek, bulek dapek digolongkan, pipiah buliah dilayangkan*." Dan diperkuat dengan nilai-nilai "*Duduak basamo balapang-lapang, duduak surang basampik-sampik, kato surang babulati, kato basamo dipaiyokan*", yaitu prinsip musyawarah mufakat yang wajib dijadikan acuan dalam mengambil setiap keputusan secara

bersama-sama di Nagari sehingga semua pihak merasa diikutsertakan dan bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19 dalam masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “masyarakat Daerah yang berada di perantauan” adalah Perantau Minang (disebut sebagai Diaspora Minang) adalah sebutan bagi orang-orang Minangkabau yang hidup di perantauan atau di luar tanah asalnya, sekitaran dataran tinggi Minangkabau. Mereka tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan juga di mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Eropah, Amerika, Timur Tengah, dan lainnya. Perantau Minang merupakan masyarakat yang jumlahnya diperkirakan setara walaupun tidak lebih banyak daripada orang Minang yang ada di tanah asalnya, ranah Minangkabau. Mereka menjalani kehidupan di tanah rantau disebabkan beberapa faktor, seperti eksistensi diri, adat matrilineal, perang, dan faktor ekonomi, serta beragam motivasi, yaitu mencari kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kemasyhuran.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “unsur instansi terkait” misalnya Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan kementerian, lembaga, dan instansi lainnya yang mempunyai tugas dalam penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 120.